



## **PUTUSAN**

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Padang, 02 April 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Taman Kanak-kanan, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Singkut 07 Juni 1990, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL tertanggal 02 Februari 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Propinsi Sumatera Barat sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -/2016 Seri SB tanggal 01 Agustus 2016 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di singkat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **ANAK** , umur 7 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi,
  - b. Bahwa Tergugat sering mengambil uang Penggugat, dan barang-barang dagang Penggugat serta menjual perabot rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas,
  - d. Bahwa Tergugat selalu mengonsumsi narkoba sejenis sabu-sabu serta Tergugat selalu main judi,
  - e. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa Tergugat telah membuat perjanjian kepada Penggugat untuk tidak

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan buruk Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Januari 2018 yang disebabkan bahwa Tergugat ketahui oleh Penggugat menjual perabot rumah tangga (kulkas) sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun **c.q. Majelis Hakim** yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkaranya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Ermanita Alfiah, SH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah mediator Ermanita Alfiah, SH Penetapan Majelis Hakim Nomor :  
-/Pdt.G/2018/PA.SRL. tanggal 19 Februari 2018;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 05 Maret 2018, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang didalilkan Penggugat ada yang benar dan ada yang tidak benar, posita 1 sampai dengan 3 dibenarkan Tergugat ;
- Bahwa terhadap posita nomor 4a, Tergugat membantah bahwa ia malas bekerja. Kalaupun tidak bekerja itu karena waktu itu Tergugat lagi tidak dapat pekerjaan, karena Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Tergugat membenarkan ia pernah mengambil uang Penggugat untuk membeli narkoba dan main judi;
- Bahwa benar Tergugat sering keluar malam, tetapi itu dulu sewaktu belum ada perjanjian pada bulan September 2017 yang lalu, sekarang Tergugat jarang keluar malam;
- Bahwa benar Tergugat mengkonsumsi narkoba dan main judi, tetapi itu sebelum ada surat perjanjian. Sekarang hanya sekali sekali saja.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa terhadap posita 5, 6, 7 dan 8 Tergugat membenarkannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula;

Bahwa atas replik dari Penggugat diatas, Tergugat mengajukan duplik

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -/2016 seri SB, tanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga menghadirkan para saksi di persidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. **SAKSI I**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga bersebelahan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Padang dan setelah itu pindah ke Singkut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi, mereka sering bertengkar
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa mereka tidak harmonis lagi, saksi melihat mereka tidak serumah lagi;
- bahwa saksi tidak tau apakah sudah ada usaha damai atau belum;

II. **ANAK II**, tempat tanggal lahir Lesung Batu, 23 Desember 1976 (umur 42), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun;

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dengan jarak 2 rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Padang dan setelah itu pindah ke Singkut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harmonis lagi, mereka sering bertengkar
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu bahwa mereka tidak harmonis lagi, saksi melihat mereka tidak serumah lagi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan perjanjian agar Tergugat tidak laku melakukan perbuatan buruknya, namun Tergugat tidak berubah;
- bahwa saksi pernah menasehati dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis dan tidak pula menghadirkan orang saksi;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya, dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya dan mereka mohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, ternyata Tergugat beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kabupaten Sarolangun, maka pengakuan Penggugat tersebut dapat menjadi bukti di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, yang tidak dibantah oleh Tergugat, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 180 KUHPdt Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti (P) tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diperiksa dan diputuskan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menganalisa gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan Penggugat Tergugat, ternyata telah tergambar, bahwa secara substansial pada dasarnya baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mengakui bahwa dalam rumah tangga keduanya ada masalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan kerabat dan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan yang

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kedua saksi Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, maka hal ini semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim, dan sesuai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terdapat perbedaan antara Penggugat dan Tergugat, mengenai alasan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *aquo*, dan oleh karena itu perlu dibuktikan secara lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya ketidakrukunan rumah tangga *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak begitu mengetahui penyebabnya, saksi juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dalam 1 bulan terakhir, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling berkaitan dan menguatkan, maka sesuai Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan kedua saksi tersebut sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa, saksi-saksi di persidangan menerangkan sudah ada upaya penasehatan untuk merukunkan keduanya akan tetapi keduanya sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk dapat bersatu lagi, maka sesuai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt, keterangan para saksi ini dapat menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah hingga proses sidang ini berlangsung, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Singkut yang merupakan

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun;

- Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah dikaruniai 1 orang anak, namun kemudian mereka tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan yang penyebabnya Tergugat malas bekerja, pernah mengambil uang Penggugat, mengkonsumsi narkoba dan keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan mereka sudah berpisah rumah dalam 1 bulan terakhir;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dimana sudah ada upaya mendamaikan kedua pihak, akan tetapi perdamaian tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan tersebut, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemandlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian Majelis perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholdzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi isi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) PP.No. 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu atau kedua belah pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, baik melalui saksi saksi atau pengakuan Tergugat sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar-benar telah pecah, sehingga berdasarkan Pasal 116 poin (f) Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam:

1. Kitab *At-Thalak fi Syari'at al- Islamiyah wa al-Qanun*, halaman 40:

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تبين الاخلاق وعروض البغضا  
ءلمو جبة عدم اقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci diantara suami-isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT."

2. Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا  
، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّقْرِيقَ، وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَإِثْنَةٍ إِذَا  
تَبَيَّنَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak **1 bulan** yang lalu mereka tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000 (tiga ratus seribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 M bertepatan dengan 24 Jumadil Akhir 1439 H, oleh **Korik Agustian, S. Ag, M. Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Zakaria Ansori, SHI, MH** dan **Ermanita Alfiah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Dra. Zuriah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Korik Agustian, S. Ag, M. Ag.**

Hakim-Hakim Anggota

**Zakaria Ansori, S.H.I., M.H**

**Ermanita Alfiah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Zuriah**

**Perincian biaya:**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-                                       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-                                       |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 210.000,-                                      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-  |
| Jumlah               | : <b>Rp. 301.000,-</b><br>(tiga ratus seribu rupiah) |

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.SRL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)